



BUPATI GOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 45 TAHUN 2017**

**TENTANG
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2017**



**BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 45 Tahun 2017

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Gowa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS/CPNS yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dan bekerja secara penuh di unit kerja pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
5. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang didasarkan pada penilaian kinerja PNS.
6. Penilaian Kinerja PNS adalah proses pengukuran keberhasilan capaian kinerja berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai secara On Line yang ditetapkan dan kehadiran elektronik.

7. Sasaran Kerja Pegawai On Line yang selanjutnya disingkat SKP On Line adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, yang disusun dan disepakati bersama antara PNS dengan pejabat sebagai atasan PNS bersangkutan yang dilakukan secara On Line.
8. Tunjangan Prestasi adalah komponen Tunjangan Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP PNS dalam mendukung pencapaian kinerja.
9. Tunjangan Kehadiran adalah komponen Tunjangan Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja yang diatur dalam peraturan ini.
10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Kelas jabatan (*grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan.
12. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan yang selanjutnya digunakan pula sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Tambahan Penghasilan merupakan tambahan penghasilan yang berhak diterima oleh PNS setiap bulan yang dihitung berdasarkan penilaian kinerja PNS dan sesuai dengan kelas dan nilai jabatan yang berlaku baginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. tunjangan prestasi;
 - b. tunjangan kehadiran;
 - c. tunjangan membuat laporan harian; dan
 - d. tunjangan berpakaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Presentase pemberian tunjangan prestasi dan tunjangan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 60% (enam puluh per seratus) untuk tunjangan prestasi; dan 40% (empat puluh per seratus) untuk tunjangan kehadiran, tunjangan membuat laporan harian dan tunjangan berpakaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Bagi tenaga fungsional diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar selisih antara Tunjangan Fungsional dengan Tunjangan Tambahan Penghasilan sesuai kelas dan nilai jabatannya.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) diberikan jika nilai Tunjangan Tambahan Penghasilan lebih tinggi dari Tunjangan Fungsional.

Pasal 4

Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. PNS Daerah lain yang berstatus PNS titipan;
- b. PNS yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara serta cuti melahirkan anak ketiga dan anak berikutnya;
- d. PNS yang menjalani cuti besar;
- e. PNS yang mengikuti tugas belajar;
- f. PNS yang dikenakan disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut.
- g. PNS tenaga fungsional guru, pengawas sekolah dan penilik.

BAB III
WAKTU KERJA

Pasal 5

- (1) PNS wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam satu minggu, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Jam kerja yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 07.30 sampai dengan 16.00, sedangkan untuk hari Jum'at adalah pukul 07.30 sampai dengan 16.30.
- (4) Jam istirahat yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 10.00 sampai dengan 10.30, 12.00 sampai dengan 13.30 dan 15.00 sampai dengan 15.30, sedangkan untuk hari Jum'at adalah pukul 09.00 sampai dengan 09.30, 11.30 sampai dengan 13.30 dan 15.00 sampai dengan 15.30.

BAB IV
REKAM KEHADIRAN

Pasal 6

- (1) PNS wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat hadir dan pulang kerja.
- (3) Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah wajib menyerahkan rekam kehadiran kepada BKPSDM Kab. Gowa, selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan.

BAB V
PELANGGARAN WAKTU KERJA

Pasal 7

- (1) PNS dinyatakan melanggar waktu kerja apabila :
 - a. tidak hadir;
 - b. terlambat hadir;
 - c. pulang sebelum waktunya; dan
 - d. tidak melakukan rekam kehadiran tanpa alasan yang sah.

- (2) Ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang sakit atau PNS mendapat tugas di luar kantor.

Pasal 8

- (1) PNS yang tidak hadir karena sakit lebih dari tiga hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberitahukan atasan langsung dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap kepada bagian urusan kepegawaian pada instansi masing-masing paling lambat satu hari kerja berikutnya setelah PNS yang bersangkutan hadir kerja, untuk kemudian ditembuskan kepada BKPSDM Kab. Gowa bersamaan dengan laporan rekam kehadiran.
- (2) PNS yang tidak hadir karena sakit kurang dari tiga hari maka wajib membuat surat keterangan dari atasan langsung untuk kemudian ditembuskan kepada BKPSDM Kab. Gowa bersamaan dengan laporan rekam kehadiran.
- (3) PNS yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) wajib menyampaikan surat tugas dari atasan yang berwenang, untuk kemudian ditembuskan kepada BKPSDM Kab. Gowa bersamaan dengan laporan rekam kehadiran.

BAB VI PENILAIAN PRESTASI PNS

Pasal 9

- (1) PNS wajib mengisi laporan kinerja harian.
- (2) Penilaian prestasi PNS dilakukan oleh atasan langsung PNS selamat-lambatnya pukul 10.00 pada hari berikutnya.
- (3) Apabila penilaian prestasi PNS tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung maka penilaian dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Penilaian prestasi PNS diberikan atas realisasi capaian kinerja terhadap SKP On Line yang dihitung setiap tahun.

BAB VII
PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kelas dan nilai jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak dikeluarkannya surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas dan nilai jabatan bagi pejabat fungsional, penyesuaian pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan pada tahun berikutnya.

Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dilakukan setelah tanggal 20 disetiap bulannya.

BAB VIII
PENGURANGAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

Pengurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan dinyatakan dalam per seratus, dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus).

Pasal 13

Pengurangan tunjangan prestasi dilakukan berdasarkan penilaian capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Nilai 91 sampai dengan 100 tidak dikenakan pengurangan tunjangan prestasi;
- b. Nilai 81 sampai dengan 90 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 5% (lima per seratus);
- c. nilai 71 sampai dengan 80 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 10% (sepuluh per seratus);
- d nilai 61 sampai dengan 70 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 15% (lima belas per seratus);
- e. nilai dibawah 60 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 14

- (1) Pengurangan tunjangan kehadiran dilakukan apabila :
 - a. tidak hadir karena mangkir;
 - b. terlambat hadir;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak melakukan rekam kehadiran dengan sengaja;
 - e. sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap;
 - f. tugas luar tanpa surat tugas;
 - g. tidak membuat laporan harian; dan
 - h. berpakaian tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengurangan tunjangan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar :
 - a. 4% (empat per seratus) per hari bagi PNS yang tidak hadir karena mangkir;
 - b. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang terlambat hadir lebih 1 menit sampai dengan 30 menit;
 - c. 1% (satu per seratus) bagi PNS yang terlambat hadir lebih dari 31 menit sampai dengan 60 menit;
 - d. 1,25% (satu koma dua lima per seratus) bagi PNS yang terlambat hadir lebih dari 61 menit sampai dengan 90 menit;
 - e. 1,5% (satu koma lima per seratus) bagi PNS yang terlambat hadir lebih 91 menit;
 - f. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang pulang 1 menit sampai 30 menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - g. 1% (satu per seratus) bagi PNS yang pulang 31 menit sampai dengan 60 menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - h. 1,25% (satu koma dua lima per seratus) bagi PNS yang pulang 61 menit sampai dengan 90 menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - i. 1,5% (satu koma lima per seratus) bagi PNS yang pulang 91 menit sebelum waktu sebelum waktu kerja berakhir;
 - j. 1% (satu per seratus) bagi PNS yang tidak membuat laporan harian;

- k. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang berpakaian tidak sesuai ketentuan.
- l. 2 % (dua per seratus) bagi PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran datang atau pulang.

Pasal 15

- (1) Bagi PNS yang menjalani cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan;
- (2) Bagi PNS yang menjalani cuti alasan penting dikenakan pengurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar :
 - a. 0% (nol per seratus) apabila cuti 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
 - b. 25% (dua puluh lima per seratus) apabila cuti 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari;
 - c. 50% (lima puluh per seratus) apabila cuti 15 (lima belas) hari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari;
 - d. 75% (tujuh puluh lima per seratus) apabila cuti lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari.
- (3) Bagi PNS yang cuti melahirkan dikenakan pengurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Tambahan Penghasilan pada kelas jabatannya.

Pasal 16

- (1) Bagi PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan mendapat Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan yang diterima dalam kelas dan nilai jabatannya.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (3) Bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsional dikarenakan tidak memenuhi syarat angka kredit, diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sesuai dengan kelas dan nilai jabatan fungsional.

Pasal 17

CPNS mendapat Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Tambahan Penghasilan pada kelas dan nilai jabatan pengadministrasi umum.

BAB IX PEMBERHENTIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 18

Pemberhentian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dapat dilakukan apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- b. diberhentikan sebagai PNS berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. diangkat menjadi pejabat negara berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- d. diberhentikan dengan hormat dari jabatan PNS negeri sipil dan mendapatkan uang tunggu;
- e. dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain atau badan lain di luar lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan dapat diberikan kembali kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 21

- 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 30 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017 NOMOR 45

SEKDA

ASD BIDANG PEMERINTAHAN

KABAG HUKUM & HAM

KABUP. G.

